



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 376/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 6/KEP/HK/2025
TENTANG TIM HARMONISASI, PEMBULATAN
DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 6/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Tim Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 6/KEP/HK/2025, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 6/KEP/HK/2025 Tentang Tim Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 6/KEP/HK/2025 Tentang Tim Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 6/KEP/HK/2025 Tentang Tim Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 September 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 376/KEP/HK/2025
 TANGGAL : 30 September 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 6/KEP/HK/2025
 TENTANG TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PERATURAN
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT.
3	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT.
4	Oswaldus R. Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5	Yovni Junaedi Suki, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
6	Ronald M. A. Ora, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT.
7	Herman, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

